



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR  
NOMOR : 00684/HK.01.01/SN-18/04/2023**

**TENTANG  
PENETAPAN PEGAWAI SEKRETARIAT AD HOC  
DI SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN MANGARABOMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAKALAR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan surat Kepala Sekretariat Panwaslu Kecamatan Mangarabombang Nomor: 0013/KP.04/K.SN-18.02/04/2023 tanggal 11 April 2023 Perihal Permohonan Usulan Pemberhentian dan Penggantian Staf Sekretariat Panwaslu Kecamatan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Penetapan Pegawai Sekretariat *Ad Hoc* di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
  3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023;

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 354/HK.01/K1/10/2022 tentang Perubahan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 314/HK.01.00/ K1/09/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan dalam Pemilu Serentak Tahun 2024.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR TENTANG PENETAPAN PEGAWAI SEKRETARIAT *AD HOC* DI SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN MANGARABOMBANG TAHUN ANGGARAN 2023.**
- KESATU : Menetapkan Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pegawai Sekretariat *Ad Hoc* dilingkup Sekretariat Panwaslu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023 dan kepadanya diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan;**
- KEDUA : Bahwa sebagaimana diktum KESATU, masa tugas Pegawai Sekretariat *Ad Hoc* dilingkup Sekretariat Panwaslu Kecamatan Mangarabombang Kabupaten Takalar Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan berakhirnya**

tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan Perjanjian Kontrak yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen;

**KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui DIPA Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2023;

**KEEMPAT** : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor: 0013/HK.01.01/SN-18/01/2023 tanggal 10 Januari 2023 tentang Penetapan Pegawai Sekretariat Ad Hoc di Sekretariat Panwaslu Kecamatan Mangarabombang Tahun Anggaran 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku;

**KELIMA** : Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**SALINAN** Keputusan Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
3. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
5. Bupati Takalar;
6. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Takalar;
7. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Mangarabombang;
8. Kepala Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Mangarabombang;
9. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Takalar

Pada tanggal : 12 April 2023

**KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



**MUHAMMAD YUSUF, S.Sos.**

**Penata Tingkat I, III/d**

**NIP. 19720705 200701 1 043**

Lampiran Keputusan Koordinator Sekretariat  
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten  
Takalar  
Nomor : 0068A /HK.01.01/SN-18/04/2023  
Tanggal : 12 April 2023

**SUSUNAN /DAFTAR PEGAWAI SEKRETARIAT AD HOC  
DI LINGKUP SEKRETARIAT PANWASLU KECAMATAN MANGARABOMBANG  
TAHUN ANGGARAN 2023**

| NO | N A M A                                                                               | DIANGKAT PADA JABATAN    |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 1  | Supianti, S.Sos.<br>Pangkat : Pengatur Muda Tk. 1, II/b<br>NIP. 19800810 201411 2 002 | Tenaga Pelaksana PNS     |
| 2  | Jamaluddin, S.Sos.<br>Pangkat : Pengatur, II/c<br>NIP. 19700304 201011 1 006          | Tenaga Pelaksana PNS     |
| 3  | Arsita Tiwi                                                                           | Tenaga Pelaksana Non PNS |
| 4  | Nurhijrayanti, S.S.                                                                   | Tenaga Pelaksana Non PNS |
| 5  | Andina Kurniawati                                                                     | Tenaga Pelaksana Non PNS |
| 6  | Syachrul Djalaluddin                                                                  | Tenaga Pendukung         |
| 7  | Suriani                                                                               | Tenaga Pendukung         |

**KOORDINATOR SEKRETARIAT,**



**MUHAMMAD YUSUF, S.Sos.**  
Penata Tingkat I, III/d  
NIP. 19720705 200701 1 043